



Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Gapluk

Triana Belucci

STIE Pemuda

E-mail: trianabeluccy@gmail.com

Lis Setyowati

STIE Pemuda

E-mail: lisasetyowati2021@gmail.com

Waloyo

STIE Pemuda

E-mail: waloyo@stieyapan.ac.id

Jl Bung Tomo No. 8, Ngagel, Kec. Purwosari Surabaya

Abstract. *This research aims to determine the effectiveness of village fund management in Gapluk Village infrastructure development. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques used are documentation techniques, interviews and observation. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. The results of this study are that all processes of managing village funds in the development of village funds in Gapluk Village starting from the planning, management to monitoring stages have been running effectively because the implementation is in accordance with applicable regulations and involves the local community in every stage of village fund management.*

Keywords: *effectiveness, management of village funds, infrastructure*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Gapluk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah semua proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan dana desa di Desa Gapluk mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan telah berjalan secara efektif karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

Kata kunci : efektivitas, pengelolaan dana desa, infrastruktur

LATAR BELAKANG

Dalam upaya menunjang pembangunan desa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk pembangunan desa yang kemudian disebut dana desa. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui PBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa dari segi infrastuktur maupun kesejahteraan masyarakat harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi, potensi sumber daya, saran dan aspirasi masyarakat serta prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Dalam penggunaan dana desa diperlukan adanya suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan perencanaan dari Kabupaten/Kota, agar perencanaan pembangunan tersebut tetap seimbang. Dalam melakukan pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang direncanakan, dalam pelaksanaannya aparat pemerintah bersama masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan agar pembangunan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dana desa digunakan untuk pembanguan desa dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah dituntut untuk menggunakan dana desa secara efektif, terbuka dan akuntabel.

Desa Gapluk adalah salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang berada di Kecamatan Purwosari. Desa Gapluk menjadi salah satu desa penerima dana desa dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya terutama pada pembangunan infrastruktur desa dan pengembangan masyrakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, di Desa Gapluk ditemukan masih terdapat jalan dalam keadaan berlubang dan tidak rata dimana jalan tersebut digunakan sebagai akses masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri dalam penelitan ini yaitu tentang keefektifan penggunaan dana desa terutama untuk pembangunan infrastruktur desa. Apakah terdapat hambatan yang dialami yang menyebabkan masih ada jalan di pemukiman masyarakat dalam keadaan kurang baik padahal setiap tahunnya Desa Gapluk menerima dana desa dari pemerintah. Berkembangnya suatu desa mulai dari infrastruktur desa, tingkat pengangguran dan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat menjadi bukti keberhasilan pemerintah dalam mengelola dan menggunakan dana desa secara efektif dan sesuai sasaran. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro*.

KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

Efektivitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Silalahi, 2017). Efektivitas menurut Beni (2016) adalah hubungan antara output dan input berupa tujuan. Efektivitas juga merupakan ukuran seberapa tinggi keluaran, kebijakan, dan proses organisasi. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila secara signifikan mempengaruhi kemampuan untuk memberikan pelayanan publik. Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu proyek atau kegiatan di sektor publik.

Tolak ukur efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk menganalisis keberhasilan pengelolaan anggaran desa dalam mewujudkan infrastruktur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah

1. Perencanaan
 - a. Pasal 80 ayat 1 yang berbunyi “perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.”
 - b. Pasal 82 ayat 4 yang menyatakan bahwa “pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam kegiatan Musyawarah desa sekurang-kurangnya dalam satu tahun sekali.”
2. Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-Undang pasal 81 ayat 1s/d 3 menyebutkan bahwa:

 - a. “Pembangunan Desa dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.”
 - b. “Pembangunan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.”
 - c. “Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.”
3. Pengawasan
 - a. Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak memperoleh informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”
 - b. Pasal 82 ayat 4 yang berbunyi “Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan mengenai Pembangunan Desa”

Pengelolaan

Pengelolaan merupakan bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang didefinisikan sebagai urutan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk menyelesaikan serangkaian tugas untuk mencapai tujuan tertentu

Pengelolaan sama dengan manajemen, menurut Handoko (2017) manajemen adalah proses mengatur, mengarahkan, dan mengawasi tindakan anggota organisasi dan pengguna sumber daya lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi.

Keuangan Desa

Keuangan desa, seperti yang didefinisikan oleh Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara moneter, serta semua komoditas dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut. Semua hak dan kewajiban keuangan desa, serta setiap properti yang mungkin dimiliki desa dalam bentuk uang atau barang-barang material yang relevan dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab tersebut, dapat disebut sebagai keuangan desa (Soleh & Rohmansyah, 2015).

Dana Desa

Berdasarkan Perbub Nomor 4 tahun 2018, “Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Negara dan belanja dan ditransfer melalui Dana Pendapatan Daerah dan belanja untuk membiayai pemeliharaan pemerintah, implementasi pengembangan, konstruksi, dan advokasi masyarakat.

Pembangunan Desa

Permendes No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk.” Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun rancangan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, LSM, dan lain-lain adalah elemen-elemen masyarakat yang terlibat secara partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa.

Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas di bidang publik yang terdiri dari fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung jaringan struktur dan melayani masyarakat sehingga pengembangan sosial dan ekonomi dapat berhasil. Penelitian di jalan-jalan desa, drainase, jembatan, jalan raya, lapangan olahraga, dan aspek infrastruktur lainnya.

Referensi jurnal

- a. Maijon Kinaro (2019), Melakukan penelitian dengan judul *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan efektif karena dilakukan dengan musyawarah dusun dahulu, pada tahap pelaksanaan sudah efektif karena dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah, dan tahap pengawasan sudah berjalan dengan baik tetapi belum efektif karena proses kegiatan LPJ tidak melibatkan masyarakat.
- b. Rama Putra Marvianto (2018), Sukarno HS, Muchammad Wahyono, Melakukan penelitian dengan judul *Efektivitas pengelolaan dana desa daam peningkatan pembangunan fisik desa (study di Desa Mojo Gede Kec Balongpanggang Kab Gresik)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivitasan pengelolaan dana desa dala Kecamatan Balom peningkatan pengembangan fisik desa di Desa Mojogede Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik sampling dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan dana desa sangat bagus dan sudah transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Keefektifan pengelolaan dana desa sudah sangat bagus ditandai dengan seimbangnya pendapatan pencairan dana desa dengan pengeluaran yang dilaksanakan.
- c. Sri Rahayu Astitah Basri (2019), melakukan penelitian dengan judul *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan Dana Desa Di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Dana Desa di Leppangeng cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini berupa analisis untuk memahami fenomena yang akurat mengenai suatu fakta.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data subjek sebagai jenis datanya yang didapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara dan observasi

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gapluk, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Yang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2023

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan survey lapangan, data sekunder berupa laporan dana desa yang diperoleh dari pemerintah desa.

Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan teknik deskriptif analitik yaitu dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Tahap Perencanaan

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Perencanaan Pada Kegiatan Musyawarah Desa

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase (%)
Perencanaan	Partisipasi masyarakat pada Musyawarah Desa	Hadir	10	100
		Tidak	-	-
		Total	100	100
	Informasi Jumlah Anggaran	Ada	10	10
		Tidak Ada	-	-
		Total	100	100

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa sangat besar, hal ini dapat dibuktikan dengan data dari narasumber yang mengungkapkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan musyawarah desa sebanyak 10 orang. Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Gapluk, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa dimana proses perencanaan dilakukan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase (%)
Pelaksanaan	Partisipasi masyarakat pada Musyawarah Desa	Hadir	10	100
		Tidak	-	-
		Total	100	100
	Informasi Jumlah Anggaran	Ada	10	10
		Tidak	-	-
		Tahu	-	-
Total	100	100		

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat besar, hal ini dapat dibuktikan dengan data dari narasumber yang mengungkapkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan pelaksanaan pembangunan desa sebanyak 10 orang. Tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dengan dana desa sudah dilakukan dengan swakelola yang berarti bahwa pelaksanaan pembangunan desa sudah melibatkan sumber daya lokal dalam pengerjaannya serta sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan.

3. Tahap Pengawasan

Tabel 3. Tahapan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)
Pengawasan	Informasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa	Hadir	10
		Tidak	-
		Total	100
	Evaluasi kegiatan bersama masyarakat	Ada	10
		Tidak Ada	-
		Total	100

Sumber: data diolah, 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari kesepuluh masyarakat yang telah hadir mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah menginformasikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat Desa Gapluk. Berdasarkan pada data yang diperoleh serta penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan membuat tim penyusunan LPJ dan pemerintah desa juga telah melakukan musyawarahdesa untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa untuk diinformasikan kepada masyarakat Desa Gapluk. Dalam musyawarah atau rapat pemaparan LPJ pemerintah juga mengikut sertakan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasna mengenai efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, dapat ditarik kesimpulan yaitu Efektifitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, yang dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahapan yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dapat dikatakan sudah efektif karena dalam melakukan tahapan perencanaan telah dilakukan musyawarah dusun yang selanjutnya dilakukan musyawarah desa, partisipasi masyarakat juga sangat tinggi dalam mengikuti tahapan ini, pemerintah juga telah melakukan transparansi anggaran kepada

masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa sudah efektif, dimana penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sudah dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan ditingkat dusun hingga ditingkat desa serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dalam proses pengerjaannya. Pada tahap pengawasan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini juga sudah berjalan secara efektif, karena setiap dilaksanakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa telah dibuat LPJ serta tim penyusun LPJ yang dinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui papan informasi, masyarakat juga dilibatkan dalam rapat pertanggungjawaban sebagai bentuk evaluasi bersama masyarakat serta transparansi pemerintah desa agar masyarakat dapat memberi tanggapan terkait pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, selanjutnya untuk memberikan masukan serta saran untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah desa. Maka mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa, sebaiknya meningkatkan lagi program sosialisasi terkait seluruh kegiatan di desa agar masyarakat lebih aktif dalam mengikuti dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan desa.
2. Untuk masyarakat desa, sebaiknya diharapkan lebih semangat dan aktif dalam setiap kegiatan untuk pengembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, agar tujuan dan fungsi berjalan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Cahyono, H., Aziz, N.L.L., Nurhasim, M., Rahman, A.R. & Zuhro, R.Si. 2020. *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokratis dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. LIPI Press. Tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Hidayatullah, A. 2021. SKRIPSI KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1127 016 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA.
- Kinaro, M. 2019. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi*, 1–129.
- Marvianto, R.P. 2018. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Study Di Desa Mojogede Kec Balongpanggang Kab Gresik). *Publik.Untag Surabaya*.
- Sri Rahayu Astitah Basri 2019. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- Sulastri, N. 2016. efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skripsi*.
- Winarianti, A. n.d. Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa.

Buku Teks

- Afandi 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Beni, P. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia. Ahmad Yani.
- Bungin, B. 2015. *Analisi Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Handoko 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Barat: Bumi Aksara.
- Ismainar, H. 2018. *Manajemen Unit Kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo 2017. *Efektivitas dan Efisiensi*. Jakarta: Andy.
- Moloeng, L.J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Silalahi, U. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto, H.. 2017. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soleh, C. & Rohmansyah, H. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Edisi Revi ed. Bandung.
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Terry, G. 2016. *Dasar Dasar Manajemen*. Cetakan Ke ed. Jakarta: Bumi aksara.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- Bupati Bojonegoro 2021a. *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besara Alokasi Dana Desa.*
- Bupati Bojonegoro 2021b. *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan bantuan KEuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.*
- Bupati Bojonegoro 2021c. *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.* Tersedia di bojonegorokab.go.id.
- Bupati Bojonegoro 2022. *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro No 65 tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022.*
- Djpk.kemenkeu 2019. *Ketentuan Dana Desa.*
- MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, D.T.R.I. 2019. *Permendesa Nomor 16 Thn 2018. 1–98.*
- Presiden, R.I. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.* Indonesia.
- Republik Indonesia 2014. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1): 45–54.*
- Republik Indonesia 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN. Pemerintah RI, (2): 1–12.*